

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Beban konsumen bertambah berat dimasa krisis ekonomi pada saat ini, dengan harga-harga yang tinggi, walaupun kualitasnya masih dipertanyakan, adanya penipuan ukuran, berat kg, penggantian tanggal kadaluwarsa, pemalsuan, serta beredarnya produk-produk luar negeri ilegal di pasaran.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian dibidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Ditambah dengan globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi kiranya memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa. Akibatnya barang dan/ atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.<sup>1</sup>

Mengenai Perlindungan Konsumen telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 Undang-undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999: “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri,

---

<sup>1</sup> Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Rajawali pers,2004), h.37

keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk di perdagangkan.

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum perlindungan konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/ atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>2</sup>

Indonesia mempunyai tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur dan merata. Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut perlu dilaksanakan pembangunan nasional dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya<sup>3</sup>.

Kesewenang-wenangan akan mengakibatkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu, agar segala upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum. Ukurannya sangat kualitatif ditentukan dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang lainnya yang dimaksud dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang

---

<sup>2</sup>Az.Nasution, *Konsumen dan Hukum:Tinjauan social Ekonomi dan Hukum pada Perlindungan Konsumen* (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan), h.64-65

<sup>3</sup>Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Cet. Ke-6, h. 1

hukum privat (perdata) maupun dalam bidang hukum public (Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Negara).<sup>4</sup>

Hak-hak atas konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 UUPK lebih luas daripada hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat J.F.Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962, yaitu terdiri dari atas:<sup>5</sup>

- a. Hak memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar

Hak atas keamanan dan keselamatan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisi maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk.<sup>6</sup>

Hak atas informasi adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan didalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan pada konsumen dapat juga merupakan salahsatu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai. Hak atas informasi yang benar dan jelas dimaksudkan

---

<sup>4</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Rajawali pers,2004), h.1

<sup>5</sup>Ibid. h. 39

<sup>6</sup>Op.cit

agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan atau sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.<sup>7</sup>

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 pada Pasal 4 menjelaskan:<sup>8</sup>

“Hak konsumen, adalah:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

---

<sup>7</sup>Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Op.Cit, h.41

<sup>8</sup>Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 *Tentang Perlindungan Konsumen*.

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Dari pemaparan diatas mengenai Hak konsumen, pada huruf (C) menjelaskan bahwa konsumen berhak atas “informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”.Bagi konsumen, informasi tentang barang dan/atau jasa memiliki arti yang sangat penting.

Undang-undang perlindungan konsumen ini memang sengaja dibentuk dengan beberapa pertimbangan, antara lain karena ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga perlu adanya perangkat peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha demi terciptanya perekonomian yang sehat. Selain itu, dalam era globalisasi, pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak.<sup>9</sup>

Meningkatnya daya beli konsumen yang disebabkan oleh banyaknya produk dengan berbagai merek serta produsen barang yang berbeda.yang ditunjang oleh komunikasi yang mudah pula sehingga akses untuk

---

<sup>9</sup>Susanti Adi Nugroho, *Proses penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari hukum acara serta kendala implementasinya* (Jakarta 2008), cet 1, h. 6.

mendapatkan produk yang diinginkan lebih mudah untuk didapat, Baik itu produk dalam negeri maupun produk luar negeri (*Import*).

Perkembangan masyarakat yang semakin moderen memberikan dampak terhadap gaya hidup masyarakat itu sendiri baik dari segi social, budaya, maupun dari kebutuhan sandang, pangan dan papan.

Ada juga penulis menemukan produk minuman yang tidak mencantumkan label masa berlakunya, nomor kode registrasi dari BPOM, cara mengkonsumsi minuman, efek samping dari pemakaian minuman yang bersifat obat dan lain-lain. Sebagai contoh, penulis menemukan NEO Hormoviton tidak mencantumkan nomor registrasi dari BPOM.

Konsumen sendiri tidak terlalu memperhatikan hal-hal tersebut dikarenakan mereka tidak mengetahui akan hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, sehingga hal-hal yang merugikan mereka dapat terjadi.

Kemudian penggunaan produk minuman yang salah dapat memicu efek samping yang sulit terdeteksi. Ini terjadi karena kebanyakan produk yang dikonsumsi biasanya merupakan campuran beragam bahan dengan sifat yang berbeda-beda. Selain itu, tidak semua bahan dicantumkan dalam kode. Lebih menyulitkan lagi jika konsumen tersebut tidak mengerti akan keterangan yang dicantumkan pada kemasan produk dikarenakan menggunakan bahasa asing. Sebagai contoh terjadinya reaksi alergi terhadap suatu produk dikarenakan alergi terhadap salah satu bahan yang terkandung dalam produk tersebut. Atau penggunaan minuman yang berlebihan sehingga menyebabkan iritasi pada tubuh.

Sebagai contoh minuman yang tidak mencantumkan kode tanggal kadaluarsa. Ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain nomor registrasi, komposisi, nama dan alamat produsen, serta informasi lainnya. Memastikan bahwa sebuah produk aman dengan memperhatikan kode kemasannya merupakan sebuah tindakan yang dapat mempengaruhi masa depan. Produk yang sudah teregistrasi mempunyai jaminan keamanan, dan apabila kita mengonsumsi produk yang aman, maka risiko kesehatan yang mungkin timbul menjadi makin kecil.

Kapasitas PT.Tempo Scan sebagai *super guard* sifatnya *independent* yaitu lingkup kerjanya hanya sebatas memproduksi obat-obatan, kosmetik, dan makanan. Maka dari itu PT. Tempo Scan hanya sebagai Lembaga mengeluarkan produk dibidang farmasi Obat-obtan, makanan dan kosmetik dengan landasan hukum yang telah dilegalkan oleh menteri kesehatan dan atas persetujuan Presiden, BPOM memiliki kewenangan mengawasi dan meneliti produk-produk obat, makanan dan kosmetik.

Mengenai tugas dan fungsinya sebagai Lembaga Negara yang bertugas memberikan perlindungan kepada konsumen terhadap peredaran obat-obatan, kosmetik dan makanan telah diatur dalam Pasal 74 KepPres Nomor 166 Tahun 2000, tugas dari BPOM adalah sebagai berikut:

- a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obat dan makanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan;
- c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;

- d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan;
- e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan, dan rumah tangga.

Di dalam Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.04.1.33.12.11.09938 tahun 2011 Tentang kriteria dan/atau persyaratan khususnya ketentuan pasal 8 Cara Pemusnahan minuman yang menyatakan bahwa:<sup>10</sup>

Penarikan obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan harus dilaporkan pelaksanaannya kepada kepala badan.

Dari penjelasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Hak-hak dari konsumen yang seharusnya dipenuhi tetapi tidak terpenuhi yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dari minuman tersebut. Sehingga BPOM dapat melakukan tindakan terhadap produk-produk minuman yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut maka Penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum, yang berjudul **：“PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KODE BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

---

<sup>10</sup> Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor hk.04.1.33.12.11.09938 tahun 2011 *Tentang kreteria dan tata cara penarikan minuman.*



**NOMOR 8 TAHUN 1999 DI PT. TEMPO SCAN PACIFIC  
CABANG PEKANBARU”**

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari judul dan tujuan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian hanya pada Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan menurut undang-undang perlindungan konsumen, atau fokus kepada kode makanan saja.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka permasalahan Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan di PT.Tempo Scan pacific cabang Pekanbaru dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Di Pt. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru?
2. Apasaja faktor pendukung dan penghambat perlindungan konsumen atas kode BPOM berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999?
3. Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen atas pelanggaran kode registrasi Badan pengawas obat dan makanan oleh PT.Tempo scan Pekanbaru?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dari penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di PT. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru
2. Untuk mengetahuiapajaja faktor pendukung dan penghambat perlindungan konsumen atas kode BPOM berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 di PT.Tempo scan Pekanbaru
3. Untuk mengetahui Apakah upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen atas pelanggaran kode registrasi Badan pengawas obat dan makanan

#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka manfaat penelitian adalah :

1. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang hukum bisnis, khususnya terhadap Hukum Perlindungan Konsumen.
2. Agar masyarakat sebagai konsumen produk minuman dapat mengetahui hak nya terhadap informasi produk minuman yang akan di konsumsinya.
3. Sebagai sumbangan pemikiran bagi para almamater tempat penulis menuntut ilmu.
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi rekan-rekan mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang hukum perlindungan konsumen. Semogapenelitian ini dapat menjadi pendorong untuk melakukan penelitian lanjutan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini dilakukan dengan survey atau langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dokumentasi. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan secara lengkap dan terperinci mengenai perlindungan konsumen atas kode badan pengawas obat dan makanan serta Faktor pendukung dan penghambat perlindungan konsumen atas kode BPOM berdasarkan undang-undang Nomor 8 tahun 1999 dan upaya hukum yang bisa dilakukan konsumen atas pelanggaran kode BPOM oleh PT. Tempo scan Pekanbaru.

### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Tempo Scan pacific Cabang Pekanbaru yang berada di Jl. Garuda sakti, komplek Pergudangan Angkasa II Blok B, No 06, Pekanbaru.

Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena PT. Tempo Pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang bertugas mengeluarkan produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik atau dibidang farmasi yang beredar di propinsi Riau, sebelum produk-produk tersebut sampai ditangan konsumen, serta dapat menerima pengaduan-pengaduan dari lembaga maupun masyarakat.

Dengan pertimbangan demikian, diharapkan akan diperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian ini adalah pimpinan dan pegawai pada PT. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru.

b. Objek penelitian ini adalah perlindungan konsumen atas kode BPOM dengan PT. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru.

### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek penelitian dengan ciri yang sama.<sup>11</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Perlindungan konsumen terhadap produk minuman yang tidak sesuai Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang diambil dari masing-masing bidang yang berhubungan dengan peredaran minuman pada PT. Tempo Scan Pekanbaru. Sample adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.<sup>12</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara memilih sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai hubungan erat dengan ciri-ciri atau sifat populasi.<sup>13</sup> Penarikan sampel diambil sebanyak 10 orang dari 65 orang populasi yaitu:

---

<sup>11</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1996), h. 121.

<sup>12</sup>Hajar.M, *Diktat Mata kuliah Metode Penelitian hukum*, (Pekanbaru: UIN SUSKA, 2001), h.44

<sup>13</sup> Ibid, h.48

No	Nama Bidang	Populasi	Sampel	Persentase
1	Supervisor Gudang	1 orang	-	-
2	Apoteker penanggung jawab	6 orang	2 orang	20 %
3	Kepala Gudang	1 orang	-	-
4	Branch office supervisor Administrasi	2 orang	-	-
5	Sup Farmasi	2 orang	2 Orang	65%
6	Corporate supervisor csspv	1 orang	-	-
7	Sales Farmasi	15 orang	2	-
8	Sales sup Mt	6 orang	-	-
9	Bidang Sales Mt	15 orang	-	-
10	Konsumen	15 orang	4 orang	15 %
	<b>Jumlah</b>	<b>65 orang</b>	<b>10 orang</b>	<b>100 %</b>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Purposive sampling.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Sumber data<sup>14</sup> dalam penelitian ini adalah :

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang secara langsung berhubungan dengan responden. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari hasil wawancara, observasi yang diajukan kepada pimpinan dan pegawai PT. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru.

---

<sup>14</sup> Emzir *Analisis Data : Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), Ed. 1, Cet. ke-2, h. 64

## b. Data Skunder

Data skunder, yaitu data yang tidak berhubungan langsung dengan responden yang diteliti, yaitu data yang diperoleh dari literature, buku-buku yang berkaitan atau data pendukung dari masalah yang diteliti.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan terhadap lokasi penelitian, yaitu PT. Tempo Scan pacific propinsi Riau yang terletak di Jalan Garuda Sakti, kompleks pergudangan Angkasa II, Blok B, No 06 Pekanbaru Provinsi Riau.
- b. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan pimpinan dan pegawai PT. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
- c. Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam masalah penelitian<sup>15</sup>.
- d. Studi Pustaka yaitu penulis mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. ke-5, h. 195

<sup>16</sup> Emzir, *op.cit.*, h. 14

## 7. Teknik Analisis Data

Data yang penulis dapatkan dilapangan diolah terlebih dahulu dengan menggunakan metode deskriptif yang merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.<sup>17</sup>Dalam hal analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara menghubungkan permasalahan yang dikemukakan dengan teori yang relevan, sehingga akhirnya diperoleh data yang tersusun secara sistematis dalam bentuk kalimat sebagai gambaran dari apa yang telah diteliti dan telah dibahas untuk mendapatkan kesimpulan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan skripsi ini lebih terarah dan lebih terfokus, maka penulis merumuskan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab-bab selanjutnya.

### **BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang penjelasan mengenai keadaan dari lokasi tempat penulis meneliti, yaitu PT. Tempo Scan Pacific cabang Pekanbaru

---

<sup>17</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 168.

### **BAB III TINJAUAN TEORITIS**

Dalam bab ini membahas landasan dan teori mengenai tinjauan umum tentang Perlindungan Konsumen, tinjauan umum minuman dan tinjauan umum tentang kode/penandaan produk minuman.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis membahas mengenai bagaimana Perlindungan Konsumen Atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Di Pt. Tempo Scan Pacific Cabang Pekanbaru serta Apasaja faktor pendukung dan penghambat perlindungan konsumen atas kode BPOM berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999

### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan juga berisaran-saran yang dianggap relevandan penting yang berkaitan dengan pembahasan penulis.

### **DAFTAR PUSTAKA**